



Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Bogor/27 Mei 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; (dekat masjid At-Taufig), sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Sumedang/31 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman dahulu di xxx
xxxxxxxxx, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 4 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: a k t a tertanggal 11 Desember 2007);
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan sudah dikaruniai seorang anak bernama A n a k , perempuan, lahir di Bogor, 11 Juli 2008 saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga saat ini Termohon sampai kelilit hutang;
 - b. Termohon berselingkuh dengan pria lain (PIL) yang Pemohon ketahui dari handphone Termohon berisikan chatting dengan laki-laki tersebut;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 16 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Termohon, saat ini sudah terhitung 1 tahun 11 bulan;
 5. Bahwa dari pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Pemohon menyatakan Termohon sudah tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana permohonan Pemohon dan Pemohon tidak tahu di mana keberadaan Termohon yang pasti saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon menurut keterangan Pemohon, ternyata tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana permohonan Pemohon dan Pemohon tidak tahu di mana keberadaan Termohon yang pasti saat ini sehingga dapat dipastikan jurusita tidak dapat menyampaikan surat panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat identitas Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	12.000,-
J u m l a h	: Rp	282.000,-

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Cbn